

PIAGAM MADINAH SEBAGAI STRUKTUR MASYARAKAT PLURALISTIK

ENUR NURJANAH

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: nurjanah4738@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang struktur masyarakat pluralistik yang dibentuk oleh nilai-nilai yang terdapat dalam Piagam Madinah. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, artikel ini menemukan bahwa masyarakat Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan negara. Walaupun demikian, komunitas Muslim tetap memiliki hak dan kewajiban tersendiri berdasarkan dengan keyakinannya. Begitupun dengan komunitas non-muslim, mereka memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Maka dari itu, masing-masing komunitas memiliki konsensus untuk memajukan dan menjaga stabilitas keamanan negara Madinah baik dari dalam maupun dari luar negara. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah dapat dikontekstualisasikan oleh masyarakat muslim saat ini, meski situasi tersebut berada dalam lingkungan yang plural dan majemuk.

Kata Kunci: Masyarakat pluralistik, Piagam Madinah, kontekstualisasi

Artikel Diterima: 20 September 2019

Artikel Diperbaiki: 11 Desember 2019

MADINAH CHARTER AS A PLURALISTIC COMMUNITY STRUCTURE

Abstract

This article discusses structure of a pluralistic society shaped by the values contained in the Medina Charter. Using the literature study method, this article found that the people of Medina had the same rights and obligations before the state. Nevertheless, the Muslim community still has its own rights and obligations based on its beliefs. Likewise with the non-Muslim community, they have the rights and obligations of each in accordance with the beliefs adopted. Therefore, each community has a consensus to advance and maintain the stability of the security of the Medina state both inside and outside the country. The findings of this article show that the Medina Charter can be contextualized by Muslim societies today, even though the situation is in a plural and plural environment.

Keywords: Pluralistical society, Madinah Charter, contextualization

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menerima wahyu ketika umurnya sekitar 40 tahun, dari sana nabi memulai dakwahnya kepada keluarga dan kerabat dekatnya secara sembunyi-sembunyi. Tiga tahun lamanya Nabi berdakwah secara rahasia, ketika itu kaum musyrik belum menyadari betapa nabi dan dakwahnya dapat melakukan perubahan besar dalam masyarakat mereka, bahkan masyarakat dunia. Pada saat itu, yang meninggalkan ajaran nenek moyangnya hanya sedikit dan itupun baru di kalangan orang-orang lemah, sehingga mereka tidak mengawatirkannya.¹

Ketika Nabi SAW melakukan dakwah secara terbuka, ditambah dengan kesadaran mereka akan pengaruh pribadi Nabi SAW dan keistimewaan susunan dan kandungan Al-Qur'an, ketika itu mereka sadar bahwa posisi mereka telah terancam. Selain itu beberapa sahabat yang kuat dan berpengaruh seperti Umar bin Khatab, dan Hamzah bin Abdul Muthalib mulai memeluk agama Islam. Dari sinilah muncul aneka upaya kaum musyrik untuk memadamkan cahaya Islam.²

Mereka mulai menggalakkan intimidasi, penindasan dan kekejaman. Kelompok

¹M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Shahih

(Jakarta: Lentera Hati, 2011), h.342.

²Muhammad Sa'id Ramadhan, Sirah Nabawiyah (Jakarta: Robbani Press, 2006), 156.



yang pertama diterpa adalah kaum lemah, yang kemudian penindasan itu menimpa semua pemuka-pemuka masyarakat yang masuk Islam. Sejarah mencatat bahwa di antara mereka ada yang terbunuh, ada yang buta bahkan cacat seumur hidup. Guna menghindari aneka penindasan kaum musyrik Mekah, nabi mengizinkan pengikut-pengikut beliau untuk mencari tempat yang aman di Habasyah (Abessinia). Ketika itu Najasyi (Negus) dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijak, sehingga kaum Muslimin yang hijrah kesana mendapat sambutan yang baik.³ Setelah tiga bulan mereka menetap disana, mereka kembali ke Mekah karena mendengar kabar bahwa nabi telah melakukan negosiasi dengan kaum Quraisy sehingga penindasan dan intimidasi telah berkurang. Namun sesampainya di Mekah mereka mendapati situasi yang tidak berubah, bahkan bertambah parah. Kaum musyrik Mekah mencoba mengadu domba dan memecah belah Bani Hasyim dan Bani Muththalib serta memboikot dan memblokade ekonomi terhadap Nabi, keluarganya dan kaum Muslimin.

Walaupun mendapat situasi yang sangat pelik, Nabi Muhammad SAW terus berupaya menyampaikan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada beberapa orang dari berbagai kabilah yang datang ke Mekah terutama pada saat bulan ziarah. Namun belum ada yang mau menerima ajaran Islam. Terlebih kaum Quraisy selalu menghasut mereka supaya menolak ajaran/ dawah Nabi Muhammad SAW. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Selang beberapa tahun kemudian, tanda-tanda permulaan kemenangan Nabi Muhammad SAW mulai nampak dari Yatsrib.⁴ Tahun-tahun berikutnya, pada saat musim ziarah di Mekah datang 12 penduduk Yatsrib yang hendak bertemu dengan Nabi. Mereka ingin bertemu dengan nabi di Aqaba sehingga dinamakan iqrar akaba yang pertama. Mereka berikrar kepadanya untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina dan tidak membunuh. Maka dari sini titik terang nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Yatsrib/ Madinah.

PEMBAHASAN

Faktor penyebab Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslimin hijrah ke Madinah/

Yatsrib adalah karena berbagai tekanan dan penganiayaan yang dilontarkan kaum musyrik Mekah terhadap umat Islam, sehingga Rasulullah mencoba untuk mencari perlindungan di luar Mekah. Selain itu, para pembesar Quraisy dan kaumnya selalu mendustakan Rasulullah dan memaksa beliau mendakwahkan ajarannya kepada kaum lain yang mau menerimanya. Pendustaan kaum Quraisy ini termasuk salah satu unsur penyebab hijrah ke Madinah. Alasan kenapa hijrah ke Madinah, adalah karena di sana terdapat jaminan keamanan (perlindungan) terhadap dakwah Islam untuk terus berjalan.

Kondisi Sosial Masyarakat Madinah Awal Hijrah

Seusai shalat jum'at Nabi Saw memasuki Madinah, sejak hari itulah Yatsrib dinamakan Madinat Rasulallah Saw yang kemudian disingkat dengan nama Madinah.⁵ Jika dilihat dari kehidupan sosialnya, masyarakat Madinah termasuk jenis masyarakat yang pluralistik.⁶ Hal ini tercermin bahwa saat kedatangan Rasulullah Saw di Madinah alam pikiran dan penduduknya terbagi kedalam tiga bagian pokok. Pertama, para sahabat Nabi Saw baik mereka yang berasal dari Mekah berhijrah ke Madinah (Muhajirin), maupun mereka penduduk asli kota Madinah tersebut (Anshar). Secara fisik, mereka itulah tulang punggung masyarakat Islam yang bakal terwujud. Kedua, kaum musyrikin, yaitu orang-orang Madinah asli yang masih enggan atau belum mau memeluk Islam. Mereka masih berusaha mempertahankan kepercayaan dan tradisi nenek moyangnya. Pada umumnya mereka itu terdiri atas tokoh-tokoh di kalangan masyarakatnya. Ketiga, orang-orang Yahudi, yakni orang-orang yang berdarah (ras) Yahudi dan beragama Yahudi. Mereka pada umumnya adalah kaum pedagang dan pengelola perkebunan. Kekuatan ekonomi Madinah praktis ada di tangan mereka.⁷

Membangun Dunia Baru Masyarakat Madani

Langkah pertama yang Rasulullah lakukan setelah menetap di Madinah adalah

³Syaikh Shafiyur Rahman al-Mubarakfury, h.193.

⁶Masyarakat Pluralistik adalah masyarakat yang berupaya untuk membangun kesadaran yang tidak hanya membangunkesadaran teologis, namun juga kesadaran sosial. Hal ini mengakibatkan terhadap kesadaran bahwa manusia ditengah masyarakat yang berbeda dari segi agama, etnis, budaya, dan berbagai keragaman lainnya. lihat Muhammad Shofan, Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), h.48

⁷H.M.H al-Hamid Husaini, Membangun Peradaban Sejarah Muhammad SAW Sejak Sebelum di Utus Menjadi Nabi (Bandung: Pustaka Hidayah: 2000), h.444.

³Syaikh Shafiyur Rahman al-Mubarakfury, Sirah Nabawiyah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 107-108.

⁴Muhammad Husein Haikal, Sejarah Muhammad (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2009), 167.



membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan manusia. Sejak awal pembangunannya, masjid tersebut difungsikan secara khusus sebagai tempat ibadah, dan secara umum untuk berbagai kepentingan kaum muslimin⁸, misalnya: (1) untuk menampung orang-orang Muhajirin yang lemah, miskin dan belum mendapatkan tempat tinggal khusus. Mereka yang tinggal dipenampungan ini di kenal dengan sebutan ahl ash-shifah; (2) sebagai tempat untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada kaum Muslimin; (3) sebagai tempat untuk melantukan bait-bait syair yang ditujukan untuk membela dakwah Islam; (4) sebagai tempat untuk menerima delegasi/utusan negara lain yang hendak bertemu dengan Rasulullah Saw.

Di samping membangun masjid, Rasulullah SAW mengambil tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Anshar. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa kaum Muslimin di Madinah pada saat itu terdiri atas kaum Muhajirin dan Anshar. Kaum anshar adalah penduduk asli kota itu. Sedangkan kaum Muhajairin adalah mereka yang datang ke Madinah untuk berhijrah atas dorongan iman kepada Allah dan Rasul-Nya.⁹

Sesampainya di Madinah, sebagian besar kaum Muhajirin sudah tidak memiliki apa-apa. Pasalnya selain perbekalan mereka sudah habis, kebanyakan mereka telah meninggalkan seluruh harta benda mereka di Mekah. Maka dari itu, meskipun mereka bukan dari kalangan petani sebagaimana kaum Anshar pada umumnya, beberapa kaum Anshar dengan sukarela memberikan kelebihan harta yang mereka punya kepada kaum Muhajirin. Ada pula beberapa orang Anshar yang memberikan pohon-pohon kurma dan lahan-lahan pertanian mereka untuk digarap oleh kaum Muslimin dengan sistem bagi hasil, dan adapula yang tulus memberikan harta mereka tanpa syarat.¹⁰

Sikap dan perbuatan kaum Anshar tersebut merupakan bukti akan kecintaan dan keutamaan mereka terhadap kaum Muslim, hal ini diabadikan dalam Al-Qur'an QS. Al-Hasyr [59]: 9.¹¹

⁸Moenawir Chalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.465.

⁹H.M.H al-Hamid Husaini, Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad Saw (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), h.464-465.

¹⁰Abdul Hasan Ali al-Hasan an-Nadwi, Sejarah Lengkap Nabi Muhammad (Jakarta: Darul Manar, 2001), h.225.

¹¹Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.57

Padasiswa lain, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar untuk menghilangkan kesendirian mereka, mengusir kesedihan mereka setelah berpisah dengan sanak keluarga, dan agar kedua kelompok ini senantiasa saling memperkuat dan membantu satu sama lain. Dengan demikian, Nabi telah menciptakan revolusioner yang tadinya mempertahankan aliansi/tradisi turun-temurun dan ikatan kesukuan kini diganti dengan ikatan aqidah, dan tangan-tangan yang mengikatkan persaudaraan tersebut diganti dengan tangan Allah.¹²

Ikatan persaudaraan yang dibina oleh Rasulullah Saw terbukti dalam kenyataannya, yaitu kerelaan membela agama Islam dan kaum Muslimin dengan harta benda, darah dan air mata. Kesadaran mengutamakan kepentingan Islam dan kaum Muslimin dan semangat membela Allah dan Rasul-Nya benar-benar menjiwai persaudaraan yang agung itu, sehingga mewarnai kehidupan masyarakat yang baru terbentuk di Madinah, masyarakat Islam semurni-murninya. Demikianlah, maka ketika Islam telah berjaya, maka kekuatannya solid, masyarakatnya bersatu dan tarap hidup (perekonomian) warganya mulai membaik.

Isi Piagam Madinah sebagai Struktur Masyarakat yang Pluralistik

Tak lama setelah hijrah ke Madinah dan kehidupan Masyarakat Islam sudah mulai mantap, tertib dan teratur. Rasulullah ingin mengatur hubungan sosial kemasyarakatan (interaksi) para penduduknya, beliau kemudian berpikir hendak menjalin hubungan dengan golongan-golongan diluar Islam. Mereka terdiri atas sisa-sisa kaum musyrikin dan kaum Yahudi.¹³ Pada saat itu kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshar) sudah merupakan mayoritas penduduk Madinah. Dengan demikian, kekuasaan politik ada ditangan mereka. Dengan petunjuk dan bimbingan Rasulullah Saw, merekalah yang mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat Madinah. Untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang aman, damai dan sejahtera diperlukan adanya hubungan-hubungan baik dengan golongan-golongan minoritas diluar Islam. Untuk itu, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan sosial berdasarkan prinsip saling pengertian, saling menghormati, toleransi dan kerjasama dalam hal-hal tertentu.

¹²Afif Muhammad, Rasulullah Saw: Sejak Hijrah Hingga Wafat (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), h.72.

¹³H.M.H al-Hamid Husaini, h.469



Golongan luar Islam yang paling dekat dengan kaum Muslimin di Madinah ialah kaum Yahudi. Kendati mereka itu menyimpan rasa permusuhan terhadap Islam dan kaum Muslimin, tetapi tidak menampakan tanda-tanda penentangan atau perlawanan. Atas dasar itulah Rasulullah SAW mengadakan konsensus dengan mereka. Melalui perjanjian/konsensus itu, mereka akan memperoleh jaminan kemerdekaan beragama, keselamatan jiwa dan harta benda. Perjanjian itu dinamakan dengan Piagam Madinah.

Piagam Madinah ini pada awalnya terdiri dari dua dokumen, (1). Dokumen yang berisikan perjanjian Rasulullah dengan masyarakat Yahudi, (2). Dokumen yang berisikan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum Muslimin, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar. Adapun isi dari piagam Madinah sebagai berikut: (1) Kesepakatan yang berhubungan dengan kaum Muslimin: (a) kaum beriman dari bangsa Quraisy, Yatsrib dan para pengikutnya yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka adalah satu kesatuan masyarakat yang berdaulat dan hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di luar Madinah, (b) setiap kelompok dari kaum Muslimin tetap memegang teguh prinsip akidah, berkewajiban menebus tawanan yang harus dibayar kelompok mereka secara bersama-sama dengan baik dan adil. Dan kaum mukminin tidak akan membiarkan orang yang memiliki banyak tanggungan dan beban hidup diantara mereka untuk ikut membayar tebusan itu kecuali setelah mendapatkan bantuan secukupnya untuk ikut membayar denda tersebut, (c) kaum Muslimin yang bertakwa kepada Allah memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap Muslim yang menyimpang dari ajaran agama. Mereka harus menindaknya dengan tegas meskipun pelanggar tersebut anak mereka sendiri, (d) jaminan perlindungan Allah hanya satu, yaitu Allah berada dipihak kaum Muslimin yang lemah dalam menghadapi pihak yang kuat. Sesama kaum muslim harus saling melindungi dalam dan untuk menghadapi kelompok masyarakat lain yang non muslim, (e) kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan persamaan (hak) mereka tidak akan di dzalimi juga tidak akan diusik¹⁴; (2) isi Piagam yang berhubungan dengan kaum Musyrikin bahwa seorang musyrik

tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan juga tidak boleh menghalanginya untuk kaum beriman; (3) ketentuan yang berhubungan dengan kaum Yahudi: (a) kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus bekerja sama dalam menanggung pembiayaan perang yang mereka lakukan bersama-sama, (b) tidak ada seorangpun yang boleh mengusir orang Yahudi kecuali dengan izin Nabi Muhammad SAW, (c) kaum Yahudi dan kaum Muslimin bertanggung jawab atas beban hidup mereka sendiri-sendiri. Kedua belah pihak harus bersatu padu dalam menghadapi setiap musuh yang mengancam semua pihak yang terlibat dengan kesepakatan dalam perjanjian ini (negara dan masyarakat Madinah). Kedua belah pihak juga harus saling memberikan saran dalam kebaikan dan bukan dalam perbuatan dosa¹⁵; (4) isi perjanjian yang berhubungan aturan-aturan umum: (a) kota Yatsrib adalah tanah yang harus dihormati oleh seluruh orang dan pihak yang tercantum dalam piagam ini sehingga orang asing yang berada di bawah perlindungan sama seperti pelindungnya sendiri selama ia tidak melakukan hal-hal yang berbahaya dan tidak melakukan penghianatan, (b) apabila terjadi persengketaan atau perselisihan diantara berbagai pihak yang terlibat dalam piagam ini dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas bersama maka akan diselesaikan berdasarkan ketentuan Allah dan tuntunan Muhamad sebagai utusan-Nya, (c) Quraisy dan siapa saja yang mendukung salah satu pihak, tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan, (d) semua pihak yang terlibat dalam piagam ini berkewajiban membantu, melawan siapa saja yang menyerang Yatsrib, (e) setiap orang yang menyepakati perjanjian ini akan dijamin perlindungan keamanannya, baik ketika di dalam Madinah atau saat keluar dari Madinah, kecuali mereka yang telah berbuat dzalim dan berkhianat.¹⁶

Jika dilihat, bahwa perjanjian tersebut adalah suatu perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi dan Musyrikin yang berdiam di kota Madinah dan sekelilingnya. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan setiap golongan memeluk dan mengerjakan agamanya masing-masing. Dan mereka juga bertanggungjawab atas keamanan kota Madinah dan tempat-tempat sekelilingnya. Dengan demikian, kota Madinah dan sekelilingnya menjadi sebuah kota yang

¹⁴Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah (Jakarta: Qisti Press, 2006), h.368-369.

¹⁵Mahdi Rizqullah Ahmad, 369.

¹⁶Mahdi Rizqullah Ahmad, 370.



terhormat, menjadi kota yang segenap penduduknya bertanggungjawab dan memikul kewajiban guna menyelenggarakan keamanan, menjamin keselamatan, dan menangkis setiap serangan musuh yang datang dari manapun. Dengan perjanjian itu pula, segenap penduduk kota Madinah dan sekelilingnya tolong menolong, bantu-membantu, serta hormat menghormati antara seseorang dan seseorang yang lain serta antara golongan dan golongan yang lain, terutama dalam memelihara hak-hak mereka masing-masing.

Dengan dilaksanakannya perjanjian tersebut, maka Madinah dan kawasan-kawasan sekitarnya berubah status, tidak lagi sebagai kota tapi telah menjadi negara yang terbentuk berdasarkan kesepakatan penduduk. Kota Madinah sendiri berubah menjadi ibukota. Sedangkan kepala negaranya (jika sebutan itu boleh digunakan) adalah Nabi Muhammad Saw. Beliau adalah pemimpin tertinggi yang diakui dan diberi kewenangan memberi kata putus mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan semua sektor kehidupan jasmani maupun rohani (fisik, materi, maupun mental spiritual). Sejak itulah Madinah dan kawasan sekitarnya menjadi negara Islam pertama di

dunia. atau sekurang-kurangnya menjadi cikal bakal negara Islam yang bakal memainkan peran besar atas pentas sejarah umat Islam.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pemersaudaraan yang dilakukan Nabi pada generasi Muslim awal dapat menjadi acuan bagi seluruh kaum beriman pada jaman ini untuk selalu menjalin persaudaraan diantara sesama muslim dan nonmuslim. Dengan adanya piagam Madinah, yakni sebagai dasar berbangsa dan bernegara yang dapat dilakukan zaman sekarang yakni sebagai undang-undang yang mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, yakni mengelompokkan suatu umat atas dasar akidah dan agama yang meliputi seluruh umat muslim di manapun berada. Selain itu juga sebagai pengelompokan suatu kelompok berdasarkan kewarganegaraan yang juga meliputi semua masyarakat non muslim dalam sebuah negara yang mempunyai persamaan derajat dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. R. (2006). *Biografi Rasulullah*. Jakarta, Indonesia: Qisti Press.
- Chalil, M. (2001). *Kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Saw*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haikal, M. H. (2009). *Sejarah Muhammad*. Jakarta, Indonesia: Litera Antar Nusa.
- Husaini, H. M. H. (2006). *Riwayat kehidupan Nabi Besar Muhammad Saw*. Bandung, Indonesia: Pustaka Hidayah.
- Husaini, H. M. H. (2000). *Membangun peradaban sejarah Muhammad SAW sejak sebelum diutus menjadi Nabi*. Bandung, Indonesia: Pustaka Hidayah.
- Kementrian Agama. (2011). *Al-Qur'an dan tafsirnya*. Jakarta, Indonesia: Widya Cahaya.
- Mubarakfury, S. R. (1997). *Sirah Nabawiyah*. Jakarta, Indonesia: Pustaka al-Kautsar.
- Muhammad, A. (2006). *Rasulullah Saw: sejak hijrah hingga wafat*. Bandung, Indonesia: Pustaka Hidayah.
- Nadwi, A. H. A. (2006). *Sejarah lengkap Nabi Muhammad*. Jakarta, Indonesia: Darul Manar.
- Ramadhan, M. S. (2006). *Sirah Nabawiyah*, Jakarta, Indonesia: Robbani Press.
- Shihab, M. Q. (2011). *Membaca sirah Nabi Muhammad SAW dalam sorotan Al-Qur'an dan hadis-hadis shahih*, Jakarta, Indonesia: Lentera Hat.
- Shofan, M. (2011). *Pluralisme menyelamatkan agama-agama*, Yogyakarta, Indonesia: Samudra Biru.